



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/02/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN RENCANA INDUK KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN
(*FOOD ESTATE*)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- b. bahwa perlu dilakukan penguatan ketahanan pangan nasional sebagai langkah antisipasi akibat pandemi Covid-19;
- c. bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Induk Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*);
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Induk Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN RENCANA INDUK KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (*FOOD ESTATE*).**
- PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Induk Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) untuk selanjutnya disebut Tim Pokja KSPP (*Food Estate*), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pokja KSPP (*Food Estate*) terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perencanaan, penganggaran, pemanatauan, dan evaluasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Pokja KSPP (*Food Estate*) dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, dan mendukung kegiatan Tim Pokja KSPP (*Food Estate*); dan
 - d. melaksanakan arahan yang diberikan Tim Pengarah dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Mekanisme dan tata kerja Tim Pokja KSPP (*Food Estate*) ditetapkan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dapat melibatkan tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pokja KSPP (*Food Estate*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.77/M.PPN/HK/08/2020

tentang ...

tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Rencana Induk *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/02/2021
TANGGAL 26 FEBRUARI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN RENCANA INDUK
KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (*FOOD ESTATE*)**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Sekretaris : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
2. Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
3. Ervan Maksum, ST, M.Sc;
4. Dr. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA;
5. Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc;
6. Kartika Yudhisti, B.Eng, M.Sc.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
- Sekretaris : Direktur Pangan dan Pertanian.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
2. Deputi Bidang Ekonomi;
3. Deputi Bidang Pengembangan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
5. Deputi ...

5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
7. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
8. Inspektur Utama.

KELOMPOK KERJA PENATAAN RUANG DAN INFRASTRUKTUR

- Koordinator : Direktur Tata Ruang dan Pertahanan.
- Anggota : 1. Direktur Pengairan dan Irigasi;
2. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
 3. Direktur Lingkungan Hidup;
 4. Direktur Otonomi Daerah;
 5. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;
 6. Direktur Transportasi;
 7. Kepala Biro Hukum
 8. Aswicaksana, ST, MT, MSc;
 9. Noor Avianto, SP, M.Agr;
 10. Susilawati, S.Pt;
 11. Agung M.H. Dorodjatoen, ST, M.Sc;
 12. Dadang Jainal Mutaqin, S.Hut, M.EMD, Ph.D;
 13. Irfan Darliazi Yananto, SE, M.Env.Rsc.Ec;
 14. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng, Ph.D.

KELOMPOK KERJA OPERASI PRODUKSI PANGAN DAN PERTANIAN

- Koordinator : Direktur Kelautan dan Perikanan.
- Anggota : 1. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan;
2. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;
 3. Direktur Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kebudayaan;

4. Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D;
5. Roby Fadillah, S.Pi, MEP;
6. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D;
7. Puspita Suryaningtyas, SP, MGES;
8. Erna Gustina Norrista, SP, MSc;
9. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP;
10. Khairul Rizal, ST, Ph.D;
11. Wulan Metafurry, S.Stat.

KELOMPOK KERJA LOGISTIK DAN DISTRIBUSI

Koordinator : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

Anggota : 1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;
3. Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara;
4. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
5. Nono Rusono, PG.Dip.Agr.Sci, MSi;
6. Semi Kurniasih, SE;
7. Yogi Harsudiono, SE, MPA;
8. Riya Farwati, SE, M.SE, MA;
9. Octal Pramudito, SE, MA;
10. Tejaningsih, SE, M.Ec. Dev, MA;
11. Dian Hersinta, SE, M.Agr;
12. Ifan Martino, S.Si, PGCert, MS.

SUB TIM PELAKSANA

Koordinator : Direktur Pangan dan Pertanian.

Anggota : 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
2. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
3. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan

Pengendalian ...

- Pengendalian Pembangunan Sektoral;
4. Inspektur Bidang Administrasi Umum;
 5. Kepala Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan;
 6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan
Tata Laksana;
 7. Zulfriandi, SE.Ak., MM.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

